



PUTUSAN
Nomor 60-K/PM.I-01/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juharsyah
Pangkat, NRP. : Lettu Ckm, 21950241831272
Jabatan : Pama Kesdam IM
Kesatuan : Kesdam IM
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi, 19 Desember 1972
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kuta Alam No. 103, Barak 07, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

1. Terdakwatelah ditahan oleh Danrindam IM selaku Ankum mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan NomorKep/18/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
2. Danrindam IMselaku Papera memperpanjang penahanan mulai tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014kemudianTerdakwadibebaskan mulai tanggal 21 Agustus 2014 dari ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/25/VIII/2014 tanggal 16 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP 37/A-36/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014

Memperhatikan :

1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/28-21/Pera/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/40-K/AD/III/2015 tanggal Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh NomorTAP/62-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/62-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksiserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdak/40-K/AD/III/2015 tanggal Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dipotong tahanan sementara dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupasurat-surat :

- 2 (dua) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 0037-01-5977-50-0 yang berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- 5 (lima) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 3905-01-007792-53-4 yang berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- 4 (empat) lembar Foto Copy buku Rekening tabungan BRI Unit Alue le Putih Lhokseumawe a.n. Usman dengan nomor rekening 3953-01-002472-53-4.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Lettu Ckm Juharsyah akan mengembalikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Usman setelah anaknya (Sdr. Edi Anwar) gagal masuk menjadi anggota TNI AD yang di tanda tangani oleh Lettu Ckm Juharsyah dan Sdr. Usman serta di Saksikan oleh Sdr. Edi Anwar dan Sdri. Ainul Mardiah.

- 1 (satu) lembar Foto copy pernyataan tanggal 16 Juli 2013n tentang kesanggupan mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Usman apabila Letda Ckm Juharsyah gagal dalam mengurus anaknya Sdr. Usman untuk menjadi anggota TNI AD.

- 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran pertama dari Juharsyah kepada Sdr. Usman Abdullah tanggal 06 Pebruari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pendaftaran secaba PK TNI AD a.n Edi Anwar dari Ajendam IM.

- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Secata PK tanggal 14 Agustus 2013 a.n. Edi Anwar dari Ajendam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan bahwa :

- a. Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD selama 20 tahun dan tidak pernah melanggar hukum, baik hukum disiplin maupun hukum pidana.
- b. Terdakwa selama berdinasnya di Kesdam IM melaksanakan tugas dengan sangat baik.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- e. Terdakwa terungkap dalam memberikan keterangan.
- f. Terdakwa telah membantu memperlancar proses jalannya persidangan dengan memberikan keterangan apa adanya.
- g. Terdakwa dibutuhkan oleh Satuan.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas yang lebih baik lagi oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/24/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal Pebruari 2015 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum yaitu a.n. Khairuman, S.H. Mayor Chk NRP.548408, Nurmali, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11030015506377, Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290985, Erwanto, S.H. Serka NRP.21050025270185 dan Muhammad, S.H. PNS III/A NIP.197411192005011005.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2012 di Banda Aceh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam II Sriwijaya pada tahun 1995, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 21950241831272, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa bertugas di Kodam I/Bukit Barisan, kemudian pada tahun 1998-2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 113/JS Kodam IM dan pada tahun 2002 Terdakwa dipindah lagi ke Kesdam IM. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti secapa Reg AD selama 9 (sembilan bulan) setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sercab Kes di Jakarta, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kodam IM dan ditempatkan ke Rindam IM dan saat ini Terdakwa telah pindah Kesatuan di Kesdam IM dengan jabatan Pama Kesdam IM.

b. Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Usman (Saksi-1), Sdr. Edi Anwar (Saksi-2) dan Sdr. Mahmudin di warung kopi daerah Sigli saat Terdakwa berdinasi di Latpur Rindam IM Tiro, Kab. Sigli, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudinkerumah Terdakwa di Banda Aceh yang beralamat di asrama Kuta Alam. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Usman membicarakan tentang penerimaan Secaba PK TA.2012 dan meminta bantuan untuk pengurusannya kepada Terdakwa.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata " Insya Allah pak saya bantu, dan ada uang berapa sekarang" dan Sdr. Usman menjawab "Yang ada sekarang pak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Ya udah, saya bantu", dan setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin untuk menunjukkan tempat kos yang akan ditempati oleh Sdr. Edi Anwar selama mengikuti Seleksi secaba PK dan akan dibina oleh Terdakwa.

d. Bahwa pada saat Saksi-2 sudah berada di Banda Aceh, Sdr. Usman mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali :

a) Pada tanggal 10 Mei 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b) Pada tanggal 15 Juni 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c) Pada tanggal 18 Juni 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d) Pada tanggal 16 Juli 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

e) Pada tanggal 23 Juli 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

f) Pada tanggal 13 Agustus 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

e. Bahwa pada akhir Juni 2012 Saksi-2 mendaftarkan dan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK, dan pada bulan September 2012 saat Saksi-2 mengikuti Psikotes dinyatakan tidak lulus, setelah mengetahui Saksi-2 tidak lulus lalu Saksi-1 bersama Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan uangnya bagaimana dan Terdakwa menjawab "Iya nanti uangnya saya kembalikan" dan karena tidak ada realisasinya maka pada tanggal 6 Februari 2013 Saksi-1 melaporkan ke Pomdam IM dan barulah ada kesepakatan bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 setelah di potong Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

f. Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dan sisanya akan Terdakwa kirimkan ke rekening Sdr. Usman dan Terdakwa mengirimkan ke rekening Sdr. Usman sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a) Pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi-1 dan Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan sisa uang yang belum dikembalikan dan Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa kalau sisa uangnya yang belum dibayarkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) akan digunakan untuk Saksi-2 masuk Secata PK Gel II TA. 2013, dan Terdakwa menjawab " Iya, Insya Allah di usahakan".Kemudian pada bulan Agustus 2013 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dekat Kantor Pos Kuta Alam saat Saksi-1 akan pulang ke Aceh Utara.

h. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Edi Anwar mendaftarkan dalam penerimaan Secata PK Gel II. TA 2013, dan pada saat akan pengumuman Psikologi tanggal 21 Oktober 2013, Terdakwa minta tambahan uang lagi kepada Sdr. Usman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan untuk biaya pengurusan, namun setelah pengumuman Psikologi Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, setelah itu Sdr, Usman dan Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan uangnya karena Saksi-2 gagal seleksi penerimaan Secata, lalu Sdr. Usman menjawab "Bagaimana kalau dipotong Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)? "danTerdakwa menjawab "Bagaimana baiknya saja " kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Usman melalui rekeningnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

a) Pada tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b) Pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c) Pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa Terdakwa dalam jabatan kedinasan sebagai Dansi Kes Secata Rindam IM dengan tugas bertanggung jawab terhadap siswa tentang kesehatannya, dan dalam penerimaan Secaba dan Secata Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan penerimaan tersebut serta Terdakwa tidak ada kewenangan dalam meluluskan Sdr. Edi Anwar dalam seleksi Secaba PK TA. 2012 dan Secata PK Gel II TA. 2013.

j. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Sdr. Usman namun Terdakwa menjanjikan akan mengurus Saksi-2 untuk menjadi Prajurit TNI AD, tetapi pada saat seleksi Secaba dan Secata Saksi-2 gagal di Psikotes, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan.

k. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Usman untuk biaya pengurusan dalam seleksi penerimaan Secaba dan Secata dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa diasrama Kuta Alam dan uang tersebut ditransfer melalui Rekening BRI nomor 0037-01-035977-50-0 dan 3905-01-007792-53-4 atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwamaupun Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syamsul Bahri
Pangkat, NRP : Pelda, 520697
Jabatan : Bati Tuud
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 1 Januari 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Jl. Putri Hijau No.1, Peuniti, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 di Mapomdam IM ketika akan menyelesaikan permasalahan Terdakwasecara kekeluargaan oleh Letda Cpm Astuka dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada Nopember 2012 Sdr. Usman datang kerumah Saksi-1 dan menceritakan bahwa anaknya yang bernama Sdr. Edi Anwar masuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 yang diurus oleh Terdakwa akan tetapi setelah mengikuti seleksi gagal di Psikotes, dan minta tolong pergi sama-sama untuk menjemput Sdr. Edi Anwar yang tinggal di Blang Oi, dan setelah dijemput Saksi-3 di bawa oleh Saksi-1 kerumahnya untuk tinggal sementara.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 menjumpai Letda Cpm Astuka untuk menceritakan permasalahan yang menimpa terhadap keluarga Saksi-1, dan Saksi-1 diminta supaya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, selanjutnya Letda Cpm Astuka mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2013 dibuat surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 Sdr. Usaman secara bertahap setelah dipotong untuk administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran pertama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudain pembayaran kedua dan ketiga pada bulan Maret dan Mei 2013 masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat pulu juta rupiah).
5. Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang diselesaikan secara musyawarah Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 secara ditransfer melalui rekening Saksi-2 yaitu dengan rincian pada tanggal 23 April 2013 dibayarkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa karena sudah lama tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka Saksi-1, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Usman mendatangi rumah Terdakwa untuk segera dilunasinya, akan tetapi Terdakwa baru membayarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah itu Terdakwa berjanji akan membayarnya dan Sdr. Usman suruh menunggunya namun karena sudah terlalu lama menunggu maka pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi-1, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Usman mendatangi lagi rumah Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kejelasan sisa uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan bahwa sementara belum ada uang dan menyarankan Sdr. Usman "supaya anaknya yang bernama Sdr. Edi Anwar masuk Secata saja dengan sisa uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan Sdr. Usman menjawab "Iya boleh juga" setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Usman untuk membuat surat pernyataan lagi karena Terdakwa mau UKP kenaikan pangkat dan supaya jangan diperkarakan lagi sehingga dianggap selesai perkaranya dengan Sdr. Edi Anwar.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Edi Anwar mendaftarkan penerimaan Secata PK Gel II TA 2013, dan pada tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Usman.

9. Bahwa setelah mengikuti seleksi penerimaan Secata PK, Sdr. Edi Anwar tidak lulus lagi di Psikotes, kemudian Sdr. Usman datang kepada Saksi-1 untuk diajak menjumpai Terdakwa dan menanyakan uang karena Sdr. Edi Anwar tidak lulus menjadi anggota TNI, dan setelah bertemu Terdakwa berkata "Berjanji uangnya akan di bayarkan".

10. Bahwa oleh Terdakwa uang ditransferkan ke rekening Sdr. Usman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang sisa uangnya yang belum dibayarkan kepada Sdr. Usman sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa jumlah semua uang yang Sdr. Usman berikan kepada Terdakwa untuk mengurus Sdr. Edi Anwar untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD TA 2012 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan untuk Secata PK Gel II TA 2013 Terdakwa minta uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Usman sebesar 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai di rumahnya Terdakwa dan Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer melalui Rekening Sdr. Usman.

13. Bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Usman sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya tersebut selalu berjanji akan dibayarkan akan tetapi tidak selalu di tepatinya.

14. Bahwa Saksi-1, Sdr. Usman membuat surat pernyataan dengan Terdakwa untuk mengembalikan uangnya apabila anaknya gagal/tidak lulus masuk Secaba PK dan Secata PK Gel II tersebut di rumah Saksi-1 pada tanggal 16 Juli 2013.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Usman
Pekerjaan	: Mekanik
Tempat, tanggal lahir	: Blang Jruen (Aceh Utara), 1 Juli 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Traja Muhamad Ds. Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwasejak tahun 2012di warung kopi daerah Sigli melalui Sdr. Mahmudin dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 yang bernama Sdr. Edi Anwar bersama Sdr. Mahmudin bertemu dengan Lettu Ckm Juharyah di sebuah kedai Kopi di daerah Sigli yang sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. Mahmudin melalui HP, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 menanyakan tentang penerimaan Secaba PK.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin diajak pergi bersama-sama kerumahTerdakwa di Asrama Kuta Alam Banda Aceh.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa,Saksi-2 membicarakan kembali tentang penerimaan Secaba PK, dan Terdakwa menyanggupi akan membantu mengurus Sdr. Edi Anwar mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK dan meminta kepada Saksi-2 supaya menyiapkan uangnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah dan nanti apabila gagal maka uangnya akan dikembalikanlagi kepada Saksi-2 tanpa memberitahukan berapa jumlahnya.
5. Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut Saksi-2, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin diajak kedaerah Blang Oi untuk melihat rumah yang nantinya sebagai tempat tinggal Sdr. Edi Anwar untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2012 Sdr. Edi Anwar berangkat ke Banda Aceh dengan tujuan akan dibina oleh Terdakwa, dan setelah Saksi-3Sdr. Edi Anwar sampai di Banda Aceh, beberapa hari kemudian Saksi-2 mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali melalui rekening BRI 0037-01-035977-50-0 dan 3905-01-007792-53-4 dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 10 Mei 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 18 Juni 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 16 Juli 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 23 Juli 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 13 Agustus 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada bulan Juli 2012 Saksi-3Sdr. Edi Anwar mendaftarkan Secaba PK dan mengikuti seleksinya, pada saat seleksi Psikotes Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal, setelah itu Sdr. Edi Anwar menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa dirinya gagal, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Sdr. Edi Anwar tidak lulus Psikotes dan Terdakwa menjawab suruh tunggu saja nanti namanya Sdr. Edi Anwar akan naik lagi,karena terlalu lama menunggu, Saksi-2 berangkat ke Banda Aceh dengan tujuan menjemput Sdr. Edi Anwar dan menceritakan kepada Saksi-1 Pelda Samsul Bahri bahwa anak Saksi-2 tidak lulus seleksi Secaba PK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi-2, Sdr. Edi Anwar dan Samsul Bahri mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang yang telah diberikannya karena Sdr. Edi Anwar tidak lulus seleksi Secaba PK dan dijawab oleh Terdakwa uangnya akan dikembalikan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan dipotong untuk administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah sekian lama tidak ada jawaban dari Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 Saksi-2, Sdr. Edi Anwar beserta Pelda Samsul Bahri melaporkan ke Pomdam IM yang diterima oleh Letda Cpm Astuka Wijaya dengan memberitahukan permasalahan yang menimpa keluarga Saksi-2.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwadatang ke Pomdam IM, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menginginkan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Saksi-2 karena anak dari Saksi-2 yaitu a.n Sdr. Edi Anwar gagal mengikuti penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012, setelah dua minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 supaya datang kerumahnya untuk mengambil uang.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2, Sdr. Edi Anwar dan Pelda Samsul Bahri datang ke rumahnya dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menanyakan sisanya bagaimana dan dijawab oleh Terdakwa sisanya akan di transfer ke rekening Saksi-2, dan pada tanggal 23 April 2013 di transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 3 Juni 2013 di transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak mengembalikan semua uang sesuai dengan kesepakatan, kemudian pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi-2 membuat surat pernyataan untuk Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengatakan " Bagaimana kalau sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan lagi untuk Edi masuk Secata " dan Saksi-2 menjawab "Iya boleh juga ", lalu Terdakwa berkata "Andaikan Edi gagal uang dikembalikan semua" saya menjawab "Iya" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-2 "Saya sudah kasihkan uang saya kepada orang Pom Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) makanya saya minta potong uang bapak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" lalu Saksi-2 jawab "Iya boleh".

13. Bahwa selanjutnya pada akhir Juli 2013 Sdr. Edi mendaftarkan Secata PK dan saat akan mengikuti tes Psikotes Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uangnya kurang untuk Psikotes maka pada tanggal 21 Oktober 2013 Saksi-2 mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa namun setelah mengikuti seleksi Psikotes Sdr. Edi Anwar dinyatakan tidak lulus lagi.

14. Bahwa kemudian Saksi-2, Sdr. Edi Anwar beserta Pelda Samsul Bahri mendatangi Terdakwa untuk meminta uang kembali karena Sdr. Edi Anwar tidak lulus dan dijawab oleh Terdakwa supaya menunggu nanti uangnya akan dikirimkan.

15. Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, pada tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa karena sisa uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sudah berulang kali menghubungi Terdakwa namun jawabannya tunggu dan nanti dikirimkan, karena tidak ada kejelasan yang pasti dari Terdakwa maka pada tanggal 30 April 2014 Saksi-2 melaporkan ke Pomdam IM agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak ikut dalam serta dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK dan Secata PK dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan penerimaan tersebut.

18. Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa ada kesepakatan untuk pengurusan Sdr. Edi Anwar secara lisan saja tanpa dibuatkan surat perjanjian, dan kesepakatan Saksi-2 Terdakwa adalah Terdakwa akan membantu mengurus Sdr. Edi Anwar masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-2 diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menjamin lulus anak Saksi-2 yaitu Sdr. Edi Anwar untuk masuk Secaba PK AD maupun Secata PK AD.
- Uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa bukan Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Edi Anwar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Alue le Puteh (Aceh Utara), 15 Pebruari 1992
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Traja Muhamad Ds. Alue le Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di warung kopi daerah Sigli pada saat akan masuk menjadi anggota TNI AD yang dikenalkan oleh Sdr. Mahmudin dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2012 Sdr. Mahmudin datang ke rumah Saksi-3 menemui orang tua Saksi-3 Sdr. Usman untuk memberitahukan bahwa ada penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2012 dan mau dikenalkan dengan Terdakwa untuk dibantu masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian pada pertengahan bulan Mei 2012 Sdr. Mahmudin mengajak Saksi-3 dan orang tua Saksi-3 untuk bertemu langsung dengan Terdakwa di warung kopi di daerah Sigli.
3. Bahwa setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Apakah kamu yang mau masuk menjadi anggota TNI " dan Saksi-3 menjawab " Iya pak " setelah itu sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3, Sdr. Mahmudin dan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr Usman berangkat bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Kuta Alam Banda Aceh, tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi-3 disuruh masuk kamar untuk ukur tinggi badan dan berat badan oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah selesai diukur tinggi badan dan berat badan Saksi-3 keluar kamar, kemudian Terdakwa berkata kepada orang tua Saksi-3 supaya menyiapkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk masuk menjadi anggota TNI AD, dan setelah pembicaraan dari rumah Terdakwa selesai Saksi-3, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudin dan orang tua Saksi-3 berangkat bersama dengan Terdakwa ke tempat tinggal Saksi-3 di daerah Blang Oi selama melaksanakan seleksi penerimaan di Banda Aceh.

5. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Mei 2012 Saksi-3 dari Aceh Utara kembali lagi ke Banda Aceh ke tempat kost di daerah Blang Oi, pada bulan Juli 2012 saat pendaftaran penerimaan Secaba PK AD di buka barulah Terdakwa mendaftarkan diri ke Ajendam IM dan mengikuti seleksi, dan pada saat seleksi Psikotes Saksi-3 dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-3 menghubungi orang tua dan menyampaikan bahwa Saksi-3 tidak lulus.

6. Bahwa setelah itu Saksi-2 langsung berangkat menuju Banda Aceh dan keesokan harinya Saksi-3 bersama orang tua pergi kerumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi-3 tidak lulus dan Terdakwa mengatakan dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah diberikan untuk pengurusan masuk Secaba PK, dan karena terlalu lama tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka pada tanggal 6 Pebruari 2013 di buatlah surat pernyataan di rumahnya untuk pembayarannya dan oleh Terdakwa dibayarkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya pada bualan Maret dan Mei 2013.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada orang tua Saksi-3 dengan mengatakan "Sisa uang ini bagaimana masuk Secata saja" lalu Saksi-3 dan Saksi-2 menjawab "Iya kalau lewat Secata saya mau, tapi kalau gak lewat saya gak mau" lalu di jawab oleh Terdakwa "Kamu pasti lewat", setelah itu Saksi-3 dan Saksi-2 kembali ke Aceh Utara.

8. Bahwa Saksi-3 merasa kecewa karena gagal dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 dan Secata PK Gel II TA 2013, dan Saksi-3 minta supaya uangnya di kembalikan kepada Saksi-2, dan jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa dalam pengurusan Secaba PK TA 2012 dan Secata PK Gel II TA 2013 sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan tunai pada tanggal 6 Pebruari 2013 di rumahnya Terdakwa dan sisanya dibayarkan dengan cara di transfer kerekening orang tua Saksi-3.

9. Bahwa jumlah uang yang harus di bayarkan oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi-3 adalah sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) tanpa ada pemotongan administrasi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwadi dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam II Sriwijaya pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 21950241831272, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa bertugas di Kodam I/Bukit Barisan, kemudian pada tahun 1998-2002 Terdakwa di pindah tugaskan ke Yonif 113/JS Kodam IM dan pada tahun 2002 Terdakwa dipindah lagi ke Kesdam IM pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti secapa Reg AD selama 9 (sembilan bulan) selesai dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sercab Kes di Jakarta kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kodam IM dan di tempatkan ke Rindam IM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin di warung kopi daerah Sigli ketika Terdakwa berdinan di Latpur Rindam IM Tiro, Kab. Sigli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudinkerumah Terdakwa di Banda Aceh yang beralamat di asrama Kuta Alam.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Usman membicarakan tentang penerimaan Secaba PK TA 2012 dan meminta bantuan untuk pengurusannya kepada Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “ Insya Allah pak saya bantu, dan ada uang berapa sekarang” dan Sdr. Usman menjawab “ yang ada sekarang pak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)” dan Terdakwa menjawab “ ya udah saya bantu”, dan setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin untuk menunjukkan tempat kos yang akan ditempati oleh Sdr. Edi Anwar selama mengikuti Seleksi secaba PK dan akan dibina oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Sdr. Edi Anwar sudah berada di Banda Aceh, Sdr. Usman mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 10 Mei 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 18 Juni 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 16 Juli 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 23 Juli 2012 mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 13 Agustus 2012 mengirimkan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada akhir Juni 2012 Sdr. Edi Anwar mendaftarkan dan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK, dan pada bulan September 2012 saat Sdr. Edi Anwar mengikuti tes Psikotes di nyatakan tidak lulus, setelah mengetahui Sdr. Edi Anwar tidak lulus lalu Sdr. Usman bersama Pelda Samsul datang kerumah Terdakwadengan tujuan menanyakan uangnya bagaimana dan Terdakwa menjawab “ iya nanti uangnya saya kembalikan” dan karena tidak ada kesepakatannya maka pada tanggal 6 Februari 2013 Sdr. Usman melaporkan ke Pomdam IM dan barulah ada kesepakatan bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Usman setelah dipotong Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dan sisanya akan Terdakwa kirimkan ke Rekening Sdr. Usman dan Terdakwa mengirimkan ke Rekening Sdr. Usman sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Sdr. Usman dan Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan sisa uang yang belum dikembalikan dan Sdr. Usman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bantuan kepada Terdakwa kalau sisa uangnya yang belum dibayarkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk Sdr. Edi Anwar masuk Secaba PK Gel II TA 2013, dan Terdakwa menjawab "Iya Insya Allah di usahakan", kemudian pada bulan Agustus 2013 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dekat Kantor Pos Kuta Alam saat Sdr. Usman akan pulang ke Aceh Utara.

10. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Sdr. Edi Gunawan mendaftarkan dalam penerimaan Secaba PK Gel II TA 2013, dan pada saat akan pengumuman Psikologi tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa minta tambahan uang lagi kepada Sdr. Usman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan untuk biaya pengurusan, namun setelah pengumuman Psikologi Sdr. Edi Anwar dinyatakan tidak lulus, setelah itu Sdr. Usman dan Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan uangnya karena Sdr. Edi Anwar gagal seleksi penerimaan Secaba, lalu Sdr. Usman menjawab "Bagaimana kalau dipotong Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab "Bagaimana baiknya saja " kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Usman melalui rekeningnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa dalam jabatan kedinasan sebagai Dansi Kes Secata Rindam IM dengan tugas bertanggung jawab terhadap siswa tentang kesehatannya, dan dalam penerimaan Secaba dan Secata Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan penerimaan tersebut serta Terdakwa tidak ada kewenangan dalam meluluskan Sdr. Edi Anwar dalam penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012 dan Secata PK Gel II TA 2013.

12. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Sdr. Usman namun Terdakwa menjanjikan akan mengurus Sdr. Anwar untuk menjadi Prajurit TNI AD akan tetapi pada saat seleksi Secaba dan Secata Sdr. Edi Anwar gagal di Psikotes kemudian Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan.

13. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Usman untuk biaya pengurusan dalam seleksi penerimaan Secaba dan Secata dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa diasrama Kuta Alam dan uang tersebut ditransfer melalui Rekening BRI nomor 0037-01-035977-50-0 dan 3905-01-007792-53-4 atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 0037-01-5977-50-0 yang berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), menerangkan bahwa Saksi-2 telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan rekening nomor 0037-01-5977-50-0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 3905-01-007792-53-4 yang berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), menerangkan bahwa Saksi-2 telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali pengiriman yaitu pada tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening nomor 3905-01-007792-53-4.

c. 4 (empat) lembar Foto Copy buku Rekening tabungan BRI Unit Alue le Putih Lhokseumawe a.n. Usman dengan nomor rekening 3953-01-002472-53-4, menerangkan adanya pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 melalui rekening tersebut sebanyak Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah) yaitu pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Lettu Ckm Juharsyah akan mengembalikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Usman setelah anaknya (Sdr. Edi Anwar) gagal masuk menjadi anggota TNI AD yang di tanda tangani oleh Lettu Ckm Juharsyah dan Sdr. Usman serta di Saksikan oleh Sdr. Edi Anwar dan Sdri. Ainul Mardiah, menerangkan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur yaitu angsuran pertama dibayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diangsur dua kali yaitu angsuran ke dua sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran ke tiga akan diselesaikan pada bulan Mei 2013.

e. 1 (satu) lembar Foto copy pernyataan tanggal 16 Juli 2013n tentang kesanggupan mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Usman apabila Letda Ckm Juharsyah gagal dalam mengurus anaknya Sdr. Usman untuk menjadi anggota TNI AD, menerangkan pernyataan yang dibuat antara Saksi-2 dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Saksi-2 karena surat pernyataan yang pertama yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 06 Pebruari 2013 tidak ditepati oleh Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran pertama dari Juharsyah kepada Sdr. Usman Abdullah tanggal 06 Pebruari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menerangkan adanya pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Pebruari 2013.

g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pendaftaran secaba PK TNI AD a.n Edi Anwar dari Ajendam IM, menerangkan bahwa Saksi-3 telah mendaftar Secaba PK TNI AD pada tahun 2012.

h. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Secata PK tanggal 14 Agustus 2013 a.n. Edi Anwar dari Ajendam IM, menerangkan bahwa Saksi-3 telah mendaftar Secata PK TNI AD pada tahun 2013.

Bahwa barang bukti tersebut di atas menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 dengan menjanjikan bahwa Saksi-3 bisa lulus dalam proses penerimaan Secaba PK TNI AD pada tahun 2012 dan Secata PK TNI AD pada tahun 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa secara diangsur sejumlah Rp 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disertai perjanjian pengembalian tetapi Terdakwa tidak menepatinya dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan persidangan uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan dan sudah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam II Sriwijaya pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 21950241831272, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa bertugas di Kodam I/Bukit Barisan, kemudian pada tahun 1998-2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 113/JS Kodam IM dan pada tahun 2002 Terdakwa dipindah lagi ke Kesdam IM pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti secapa Reg AD selama 9 (sembilan bulan) selesai dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sercab Kes di Jakarta kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kodam IM dan di tempatkan ke Rindam IM sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinasi aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2014 kemudian dibebaskan tanggal 21 Agustus 2014, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin, belum pernah tugas operasi militer.
3. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin di warung kopi daerah Sigli ketika Terdakwa berdinasi di Latpur Rindam IM Tiro, Kab. Sigli kemudian Saksi-2 menanyakan tentang penerimaan Secaba PK dan setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Sdr.Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin ke rumah Terdakwa di Banda Aceh yang beralamat di Asrama Kuta Alam Banda Aceh.
4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Usman membicarakan tentang penerimaan Secaba PK TA 2012 dan meminta bantuan untuk pengurusannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi akan membantu mengurus Sdr. Edi Anwar mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK dan meminta kepada Saksi-2 supaya menyiapkan uangnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah dan nanti apabila gagal maka uangnya akan dikembalikan lagi kepada Saksi-2 tanpa memberitahukan berapa jumlahnya.
5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa mengajak Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin untuk menunjukkan tempat kos di daerah Blang Oi yang akan ditempati oleh Sdr. Edi Anwar selama mengikuti Seleksi secaba PK dan akan dibina oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar ketika Sdr. Edi Anwar sudah berada di Banda Aceh, Sdr. Usman mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening BRI 0037-01-035977-50-0 dan 3905-01-007792-53-4 sebanyak 6 (enam) kali :
 - a. Pada tanggal 10 Mei 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 18 Juni 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 16 Juli 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 23 Juli 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 13 Agustus 2012 mengirimkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada akhir Juni 2012 Sdr. Edi Anwar mendaftarkan dan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK, dan pada bulan September 2012 saat Sdr. Edi Anwar mengikuti tes Psikotes di nyatakan tidak lulus, setelah mengetahui Sdr. Edi Anwar tidak lulus lalu Sdr. Usman bersama Pelda Samsul datang kerumah Terdakwadengan tujuan menanyakan uangnya bagaimana dan Terdakwa menjawab “Iya nanti uangnya saya kembalikan” dan karena tidak ada kesepakatannya kemudian pada tanggal 6 Februari 2013 Sdr. Usman melaporkan ke Pomdam IM dan barulah ada kesepakatan bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Usman setelah dipotong Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk administrasi sehingga sisanya menjadi Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dan sisanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Terdakwabayarkan kepada Saksi-2 dengan 2 (dua) kali angsuran yaitu angsuran ke dua pada bulan Maret 2013 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran ke tiga pada bulan Mei 2013 namun Terdakwa hanya mengirimkan ke rekening Sdr. Usman sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- a. Pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi-2 Sdr. Usman dan Saksi-1 Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan sisa uang yang belum dikembalikan, kemudian Sdr. Usman minta tolong kepada Terdakwa kalau sisa uangnya yang belum dibayarkan oleh Terdakwasebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)digunakan untuk Sdr. Edi Anwar masuk Secaba PK Gel II TA 2013, kemudian Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengatakan “ Bagaimana kalau sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan lagi untuk Edi masuk Secata “ dan Saksi-2 menjawab “Iya boleh juga“, lalu Terdakwa berkata “Andaikan Edi gagal uang dikembalikan semua” Saksi-2 menjawab “Iya”.
10. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Sdr. Edi Anwar mendaftarkan dalam penerimaan Secata PK Gel II TA 2013, dan pada saat akan pengumuman Psikologi tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa minta tambahan uang lagi kepada Sdr. Usman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan untuk biaya pengurusan, namun setelah pengumuman Psikologi Sdr. Edi Anwar dinyatakan tidak lulus.
11. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 Sdr. Edi Anwar beserta Saksi-1 Pelda Samsul Bahri mendatangi Terdakwa untuk meminta uang kembali karena Sdr. Edi Anwar tidak lulus dan dijawab oleh Terdakwa supaya menunggu nanti uangnya akan dikirimkan, kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, pada tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar karena sisa uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sudah berulang kali menghubungi Terdakwa namun jawabannya tunggu dan nanti dikirimkan, karena tidak ada kejelasan yang pasti dari Terdakwa maka pada tanggal 30 April 2014 Saksi-2 melaporkan ke Pomdam IM agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar Terdakwa dalam jabatan kedinasan sebagai Danki Kes Secata Rindam IM dengan tugas bertanggung jawab terhadap siswa tentang kesehatannya, dan dalam penerimaan Secaba dan Secata Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan penerimaan tersebut serta Terdakwa tidak ada kewenangan dalam meluluskan Sdr. Edi Anwar dalam penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012 dan Secata PK Gel II TA 2013.

14. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan mengurus Saksi-3 Sdr. Edi Anwar untuk menjadi Prajurit TNI AD akan tetapi pada saat seleksi Secaba PK TNI AD dan Secata PK TNI AD Saksi-3 Sdr. Edi Anwar gagal di Psikotes kemudian Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan.

15. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Usman untuk biaya pengurusan dalam seleksi penerimaan Secaba dan Secata dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa diasrama Kuta Alam dan uang tersebut ditransfer melalui Rekening BRI nomor 0037-01-035977-50-0 dan 3905-01-007792-53-4 atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim tetap membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukumannya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengakui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyadarinya sebagai kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan memperimbangakan bersama dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke tiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau pun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam II Sriwijaya pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 21950241831272, selanjutnya pada tahun 1997Terdakwa bertugas di Kodam I/Bukit Barisan, kemudian pada tahun 1998-2002 Terdakwa di pindah tugaskan ke Yonif 113/JS Kodam IM dan pada tahun 2002 Terdakwa dipindah lagi ke Kesdam IM pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti secapa Reg AD selama 9 (sembilan bulan) selesai dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti Sercab Kes di Jakarta kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kodam IM dan di tempatkan ke Rindam IM sampai dengan melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif.

2. Bahwa benar telah hadir di persidangan an. Juharsyah pangkat Letnan Satu CKM NRP.21950241831272 dengan pakaian dinas TNI AD setelah dicek identitasnya bersesuaian dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/28-21/Pera/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/40-K/AD/III/2015 tanggal Maret 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan masih berdinas aktif dan belum diberhentikan dari Dinas TNI AD oleh atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penempatan istilah "Dengan maksud" diawal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin di warung kopi daerah Sigli ketika Terdakwa berdinasi di Latpur Rindam IM Tiro, Kab. Sigli kemudian Saksi-2 menanyakan tentang penerimaan Secaba PK dan setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Sdr.Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin ke rumah Terdakwa di Banda Aceh yang beralamat di Asrama Kuta Alam Banda Aceh.
2. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Sdr. Usman membicarakan tentang penerimaan Secaba PK TA 2012 dan meminta bantuan untuk pengurusannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi akan membantu mengurus Sdr. Edi Anwar mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK dan meminta kepada Saksi-2 supaya menyiapkan uangnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah dan nanti apabila gagal maka uangnya akan dikembalikan lagi kepada Saksi-2 tanpa memberitahukan berapa jumlahnya.
3. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa mengajak Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin untuk menunjukkan tempat kos di daerah Blang Oi yang akan ditempati oleh Sdr. Edi Anwar selama mengikuti Seleksi secaba PK dan akan dibina oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar ketika Sdr. Edi Anwar sudah berada di Banda Aceh, Sdr. Usman mulai mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui rekening BRI 0037-01-035977-50-0 dan 3905-01-007792-53-4 sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 10 Mei 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 18 Juni 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 16 Juli 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 23 Juli 2012 mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- f. Pada tanggal 13 Agustus 2012 mengirimkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar pada akhir Juni 2012 Sdr. Edi Anwar mendaftarkan dan mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK, dan pada bulan September 2012 saat Sdr. Edi Anwar mengikuti tes Psikotes di nyatakan tidak lulus, setelah mengetahui Sdr. Edi Anwar tidak lulus lalu Sdr. Usman bersama Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan uangnya bagaimana dan Terdakwa menjawab “ Iya nanti uangnya saya kembalikan” dan karena tidak ada kesepakatannya kemudian pada tanggal 6 Februari 2013 Sdr. Usman melaporkan ke Pomdam IM dan barulah ada kesepakatan bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Usman setelah dipotong Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk administrasi sehingga sisanya menjadi Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dan sisanya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan kepada Saksi-2 dengan 2 (dua) kali angsuran yaitu angsuran ke dua pada bulan Maret 2013 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran ke tiga pada bulan Mei 2013 namun Terdakwa hanya mengirimkan ke rekening Sdr. Usman sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- c. Pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Pada tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2013 Saksi-2 Sdr. Usman dan Saksi-1 Pelda Samsul datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan sisa uang yang belum dikembalikan, kemudian Sdr. Usman minta tolong kepada Terdakwa kalau sisa uangnya yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk Sdr. Edi Anwar masuk Secaba PK Gel II TA 2013, kemudian Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengatakan “ Bagaimana kalau sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan lagi untuk Edi masuk Secata “ dan Saksi-2 menjawab “Iya boleh juga“, lalu Terdakwa berkata “Andaikan Edi gagal uang dikembalikan semua” Saksi-2 menjawab “Iya”.
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Sdr. Edi Anwar mendaftarkan dalam penerimaan Secata PK Gel II TA 2013, dan pada saat akan pengumuman Psikologi tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa minta tambahan uang lagi kepada Sdr. Usman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tambahan untuk biaya pengurusan, namun setelah pengumuman Psikologi Sdr. Edi Anwar dinyatakan tidak lulus.
9. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 Sdr. Edi Anwar beserta Saksi-1 Pelda Samsul Bahri mendatangi Terdakwa untuk meminta uang kembali karena Sdr. Edi Anwar tidak lulus dan dijawab oleh Terdakwa supaya menunggu nanti uangnya akan dikirimkan, kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, pada tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar karena sisa uang yang belum di bayarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sudah berulang kali menghubungi Terdakwa namun jawabannya tunggu dan nanti dikirimkan, karena tidak ada kejelasan yang pasti dari Terdakwa maka pada tanggal 30 April 2014 Saksi-2 melaporkan ke Pomdam IM agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa dalam jabatan kedinasan sebagai Danki Kes Secata Rindam IM dengan tugas bertanggung jawab terhadap siswa tentang kesehatannya, dan dalam penerimaan Secaba dan Secata Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan penerimaan tersebut serta Terdakwa tidak ada kewenangan dalam meluluskan Sdr. Edi Anwar dalam penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012 dan Secata PK Gel II TA 2013.

12. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan mengurus Saksi-3 Sdr. Edi Anwar untuk menjadi Prajurit TNI AD akan tetapi pada saat seleksi Secaba PK TNI AD dan Secata PK TNI AD Saksi-3 Sdr. Edi Anwar gagal di Psikotes kemudian Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uang dari keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-2 sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan.

13. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Usman untuk biaya pengurusan dalam seleksi penerimaan Secaba dan Secata dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa diasrama Kuta Alam dan uang tersebut ditransfer melalui Rekening BRI nomor 0037-01-035977-50-0 dan 3905-01-007792-53-4 atas nama Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami dirinya bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan untuk menentukan Saksi-3 dapat masuk menjadi tentara melalui Secaba dan Secata, akan tetapi Terdakwa dengan adanya kesempatan yang ada padanya meminta sejumlah uang agar Saksi-3 dapat masuk menjadi tentara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin di warung kopi daerah Sigli ketika Terdakwa berdinias di Latpur Rindam IM Tiro, Kab. Sigli kemudian Saksi-2 menanyakan tentang penerimaan Secaba PK dan setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Sdr.Usman, Sdr. Edi Anwar dan Sdr. Mahmudin ke rumah Terdakwa di Banda Aceh yang beralamat di Asrama Kuta Alam Banda Aceh.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam jabatan kedinasan sebagai Danki Kes Secata Rindam IM dengan tugas bertanggung jawab terhadap siswa tentang kesehatannya, dan dalam penerimaan Secaba dan Secata Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan penerimaan tersebut serta Terdakwa tidak ada kewenangan dalam meluluskan Sdr. Edi Anwar dalam penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012 dan Secata PK Gel II TA 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan mengurus Saksi-3 Sdr. Edi Anwar untuk menjadi Prajurit TNI AD akan tetapi pada saat seleksi Secaba PK TNI AD dan Secata PK TNI AD Saksi-3 Sdr. Edi Anwar gagal di Psikotes kemudian Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan uang dari keseluruhan yang dikirim oleh Saksi-2 sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tergiur dengan permintaan Saksi-2 untuk membantu Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 untuk mengurus Saksi-3 menjadi anggota TNI AD.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini didasari oleh mental Terdakwa yang kurang baik sehingga mudah untuk tergoda dengan hal-hal yang tidak seharusnya Terdakwa lakukan, hal-hal yang bukan kewenangannya yang seharusnya dihindari oleh Terdakwa karena masih banyak cara lain untuk membantu Saksi-2 tidak dengan melanggar hukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini menimbulkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan mencemarkan nama baik TNI pada umumnya khususnya TNI AD serta mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbina dengan baik dengan masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai sifat serakah dan mental yang kurang baik, tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku, gelap mata sehingga membuat Saksi-2 dirugikan, Terdakwa tidak menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadarinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tambahan pemecatan dari oditur militer Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pidana tambahan pemecatan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuatu pidana yang tidak seimbang dengan perbuatan dan jumlah kerugian serta kebutuhan personel di kesatuan Terdakwa dan pula pada diri Terdakwa tidak terlihat perbuatan yang sangat buruk dan sangat tidak layak terjadi dalam lingkungan militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berada dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 0037-01-5977-50-0 yang berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), menerangkan bahwa Saksi-2 telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menggunakan rekening nomor 0037-01-5977-50-0.

b. 5 (lima) lembar Foto Copy Slip penyetoran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 3905-01-007792-53-4 yang berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), menerangkan bahwa Saksi-2 telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali pengiriman yaitu pada tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening nomor 3905-01-007792-53-4.

c. 4 (empat) lembar Foto Copy buku Rekening tabungan BRI Unit Alue le Putih Lhokseumawe a.n. Usman dengan nomor rekening 3953-01-002472-53-4, menerangkan adanya pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 melalui rekening tersebut sebanyak Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah) yaitu pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Lettu Ckm Juharsyah akan mengembalikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Usman setelah anaknya (Sdr. Edi Anwar) gagal masuk menjadi anggota TNI AD yang di tanda tangani oleh Lettu Ckm Juharsyah dan Sdr. Usman serta di Saksikan oleh Sdr. Edi Anwar dan Sdri. Ainul Mardiah, menerangkan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur yaitu angsuran pertama dibayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diangsur dua kali yaitu angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran ke tiga akan diselesaikan pada bulan Mei 2013.

e. 1 (satu) lembar Foto copy pernyataan tanggal 16 Juli 2013n tentang kesanggupan mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Usman apabila Letda Ckm Juharsyah gagal dalam mengurus anaknya Sdr. Usman untuk menjadi anggota TNI AD, menerangkan pernyataan yang dibuat antara Saksi-2 dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Saksi-2 karena surat pernyataan yang pertama yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 06 Pebruari 2013 tidak ditepati oleh Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran pertama dari Juharsyah kepada Sdr. Usman Abdullah tanggal 06 Pebruari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), menerangkan adanya pembayaran secara tunai dari Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Pebruari 2013.

g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pendaftaran secaba PK TNI AD a.n Edi Anwar dari Ajendam IM, menerangkan bahwa Saksi-3 telah mendaftar Secaba PK TNI AD pada tahun 2012.

h. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Secata PK tanggal 14 Agustus 2013 a.n. Edi Anwar dari Ajendam IM, menerangkan bahwa Saksi-3 telah mendaftar Secata PK TNI AD pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Juharsyah, pangkat Lettu Ckm NRP 21950241831272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidanapenjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Foto Copy Slip penyeteran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 0037-01-5977-50-0 yang berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

b. 5 (lima) lembar Foto Copy Slip penyeteran dari Sdr. Usman kepada Juharsyah dengan nomor rekening 3905-01-007792-53-4 yang berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

c. 4 (empat) lembar Foto Copy buku Rekening tabungan BRI Unit Alue le Putih Lhokseumawe a.n. Usman dengan nomor rekening 3953-01-002472-53-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Lettu Ckm Juharsyah akan mengembalikan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Usman setelah anaknya (Sdr. Edi Anwar) gagal masuk menjadi anggota TNI AD yang di tanda tangani oleh Lettu Ckm Juharsyah dan Sdr. Usman serta di Saksikan oleh Sdr. Edi Anwar dan Sdri. Ainul Mardiah.

e. 1 (satu) lembar Foto copy pernyataan tanggal 16 Juli 2013n tentang kesanggupan mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Sdr. Usman apabila Letda Ckm Juharsyah gagal dalam mengurus anaknya Sdr. Usman untuk menjadi anggota TNI AD.

f. 1 (satu) lembar Kwitansi angsuran pertama dari Juharsyah kepada Sdr. Usman Abdullah tanggal 06 Pebruari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

g. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pendaftaran secaba PK TNI AD a.n Edi Anwar dari Ajendam IM.

h. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Secata PK tanggal 14 Agustus 2013 a.n. Edi Anwar dari Ajendam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP.583042, Penasehat Hukum Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id